



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: <b>MOHAMMAD CHUSNUL ROIS</b> <b>Alias GIMO Bin CHUDORI;</b>
Tempat lahir	: Jombang;
Umur / Tanggal lahir	: 38 tahun / 18 Juli 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bajang Rt.07 Rw.08 Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepada

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 484/Pid.B/2021/PN. Jbg, tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2021/PN. Jbg, tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO Bin CHUDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Whatsapp 0856 0770 1250;
  - Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
  - 1 (satu) lembar struk / print out dari bank BCA
  - Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan paraTerdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 November 2021, No. Reg. Perkara : PDM - 482 / M.5.25 / Eku.2 / 11 / 2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO Bin CHUDORI pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS dengan cara mendatangi Rumah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO yang merupakan tempat Terdakwa berada.

Bahwa setelah Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO, kemudian Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struk / prin out dari Bank BCA. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO secara tunai paling sedikit sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com).

Bahwa pemain judi jenis tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakkan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakkan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 angka, Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka, dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO kepada pemenang serta Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakkan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS dengan cara mendatangi Rumah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa setelah saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO, kemudian saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO;

- Bahwa kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS dengan cara mendatangi Rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa setelah saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO, kemudian saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS ALS GIMO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO;
- Bahwa kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi www.12shio.com serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi www.12shio.com;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendatangi rumah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa setelah saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO, kemudian Saksi AGUS SETIAWAN bersama dengan Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO;
- Bahwa kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com);

- Bahwa pemain judi jenis dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO kepada pemenang serta Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa judi togel yang dilakukan, bersifat untung-untungan tergantung angka tebakan yang dipertaruhkan cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Whatsapp 0856 0770 1250;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- 1 (satu) lembar struk / print out dari bank BCA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas yang merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas dengan cara mendatangi rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa setelah saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas bertemu dengan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo, kemudian saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;
- Bahwa terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang dilakukan dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo;
- Bahwa terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo di persidangan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang persidangan secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi www.12shio.com serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi www.12shio.com;
- Bahwa terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo di persidangan pemain judi jenis dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakkan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dengan uang kemenangan yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kepada pemenang serta Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual judi togel ataupun Terdakwa melakukan permainan jenis judi togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO Bin CHUDORI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang Siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur Ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja; Menimbang, bahwa karena unsur Ke dua “Tanpa mendapat izin” dan unsur Ke tiga “Dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur Ke dua dan Ke tiga, maka unsur Ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas dengan cara mendatangi rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Setiawan dan saksi Sri Cahyo Pamungkas di persidangan setelah saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas bertemu dengan Terdakwa Mohammad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chusnul Rois Alias Gimo, kemudian saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama "www.12shio.com" serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo di persidangan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang dilakukan dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo di persidangan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi www.12shio.com serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi www.12shio.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo di persidangan pemain judi jenis dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakkan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakkan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kepada pemenang serta Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memperoleh keuntungan dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang dilakukan dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) dan pemain judi jenis judi togel dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kepada pemenang serta Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, permainan judi togel yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo adalah permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan kupon putih tersebut adalah *"permainan judi"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan lalu setelah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) dan pemain judi jenis togel dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kepada pemenang serta Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat *"Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan Terdakwa menjual judi togel ataupun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan permainan jenis judi togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

### Ad. 3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas yang merupakan anggota Kepolisian Resort Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Als Gimo memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas dengan cara mendatangi rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang berada di Jalan Brigjen Kretarto Dusun Sambong Dukuh Desa Sambong Dukuh Rt.01 Rw.08 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan setelah saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas bertemu dengan Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo, kemudian saksi Agus Setiawan bersama saksi Sri Cahyo Pamungkas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Lenovo yang merupakan sarana Terdakwa untuk mengumpulkan angka tebakkan judi jenis togel serta dipergunakan untuk masuk ke situs judi secara online yang bernama “www.12shio.com” serta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan 1 (satu) lembar struk / prin out dari Bank BCA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo mengakui menjual atau memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel tersebut setiap hari kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo yang dilakukan dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakkan yang dikirimkan melalui SMS ke handphone milik Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo;

Menimbang, bahwa kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo secara tunai paling sedikit sebesar Rp1000.00, (seribu rupiah) setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Als GIMO memasang rekapan angka yang dipertaruhkan di situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) serta melakukan transfer uang taruhan ke rekening milik situs judi [www.12shio.com](http://www.12shio.com) dan pemain judi jenis dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : sebesar Rp.60.000.00, (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp.300.000.00, (tiga ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo kepada pemenang serta Terdakwa Mohammad Chusnul Rois Alias Gimo memperoleh keuntungan dari uang pembelian judi togel yang tebakan angka yang dipertaruhkan tidak cocok atau tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Whatsapp 0856 0770 1250;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk / print out dari bank BCA, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO Bin CHUDORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO Bin CHUDORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO Bin CHUDORI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa **MOHAMMAD CHUSNUL ROIS Alias GIMO Bin CHUDORI** tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Whatsapp 0856 0770 1250;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA;
- 1 (satu) lembar struk / print out dari bank BCA

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, Tanggal **4 Januari 2022**, oleh kami, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUNITA HENDARWATI S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSYADI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ARGANDY WAHYU NTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**YUNITA HENDARWATI S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RUSYADI WIJAYA, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 484/Pid.B/2021/PN.JBG